

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Garam merupakan komoditas yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Selain untuk konsumsi, garam juga diperlukan dalam sektor industri. Banyaknya kebutuhan garam membuat negara harus meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan garam nasional. Ditunjang oleh kekayaan sumber daya alam yang menjadi modal utama produksi garam, Indonesia seharusnya mampu untuk memproduksi garam sendiri untuk memenuhi kebutuhan garam nasional, namun pada kenyataannya Indonesia masih mengimpor garam. Luasnya wilayah Indonesia di dominasi dengan perairan air asin dan iklim yang cenderung kering menjadikan air laut dan intensitas penyinaran matahari yang cukup tinggi sepanjang musim merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembuatan garam.

Hal tersebut erat kaitanya pada sektor pertanian garam adapun regulasi yang menjadi landasan bagi petambak garam, yaitu berlandaskan pada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau kecil dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, pasal 3 huruf (a) mengatakan bahwa “*menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam*

mengembangkan usaha”.¹ Hal ini juga termasuk penyediaan tata ruang terutama terkait infrastruktur untuk keperluan pengembangan usaha. Hal tersebut juga merupakan strategi perlindungan yang termuat dalam pasal 12 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2016. Dalam hal ini telah diatur pula Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dan yang menjadi landasan bagi pemerintah daerah sebagai pemegang kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil pada daerah sentra garam Kabupaten Pamekasan sangat diperlukan.

Produksi garam di Pulau Madura sebagian dihasilkan oleh para petani garam yang ada di Kabupaten Pamekasan. Luasan wilayah tambak garam secara keseluruhan di kabupaten Pamekasan sekitar 2.096 hektar atau 2,55% dari luas keseluruhan kabupaten Pamekasan yaitu sekitar 79.230 hektar, hal ini sesuai dengan Perda lama yaitu Pasal 41 ayat 3 huruf b Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 – 2032.² Namun sayangnya hal itu tidak dibarengi dengan tata ruang yang baik secara menyeluruh, khususnya pada pengembangan infrastruktur yang mendukung produktivitas tambak garam rakyat yang ada di wilayah Kabupaten Pamekasan. Paramita Rosyida dan eko menyatakan bahwa produksi gram di Kabupaten Pamekasan masih perlu banyak pembenahan seperti moderenisasi peralatan yang digunakan berupa sistem

¹ Lihat pasal 3 huruf a, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam

² Pramita Rosyida and Eko Budi Santoso, *Pengembangan Infrastruktur Tambak Garam Rakyat Berdasarkan Zonasi Pada Kawasan Pegaraman Di Kabupaten Pamekasan*, Jurnal Teknik ITS, Vol. 9, No. 2 (2021).

pompa air, keterampilan petani garam, infrastruktur saluran irigasi, jaringan jalan, pergudangan dan kelembagaan petani garam.³ Selain itu ketersediaan lahan bagi masyarakat menjadi suatu hal yang penting dalam menunjang kualitas dan kuantitas hasil produksinya.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, mengatakan bahwa “*Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang*”.⁴ Mengacu sebuah karya Yunus Wahid, pengertian tata ruang adalah kenampakan geografis sebagai cermin lingkup dari kebijakan yang dicetuskan oleh masyarakat. Secara umum Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Pada Pasal 7 Undang Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang juga telah mengatur terkait wewenang Pemerintah Daerah dalam penataan ruang. Selain itu dalam pasal 11 UU No. 26 Tahun 2007 mengatur terkait wewenang pemerintah kabupaten atau kota, secara jelas pasal tersebut telah mengatur terkait dengan wewenang pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam pelaksanaan tata ruang wilayah.⁵ Selanjutnya peraturan tata ruang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Tata Ruang. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten diatur pada Pasal 17 sampai 19 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021. Penyusunan RTRW kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria

³ *Ibid*

⁴ Lihat pasal 1 ayat 2, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

⁵ Lihat pasal 11, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

yang diatur dalam peraturan menteri, dengan mengacu pada RTRW nasional, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTRW Provinsi.

Tata ruang erat kaitannya dengan perencanaan, untuk melihat struktur ruang. Berbicara tentang Tata Ruang, RTRW Kabupaten Pamekasan tahun 2023-2043 menetapkan kawasan tambak garam dengan luas kurang lebih 2.028 Ha dengan rincian yaitu Kecamatan Galis, Kecamatan Pademawu, dan Kecamatan Tlanakan.⁶ Bukan hanya tentang peraturanya saja tetapi dalam hal pengawasan terhadap implementasi peraturan daerah tentang tata ruang menjadi krusial untuk menjadi objek pengawasan sehingga dapat memastikan bahwa regulasi tersebut tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mendukung pengembangan potensi tambak garam rakyat secara efektif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, terdapat beberapa lembaga yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah kabupaten\kota, diantaranya Gubernur, DPRD Kabupaten\Kota dan inspektorat daerah kabupaten. Selanjutnya wewenang tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Jika kita lihat di Kabupaten Pamekasan tambak garam ini mempunyai potensi yang besar sekali mengingat banyaknya tambak garam yang ada di Kabupaten Pamekasan namun kurang mendapat perhatian dari pemerintah terutama terkait tata ruang yang berkaitan dengan pengembangan tambak garam yang ada di

⁶ Belinda Ulfa Aulia and Nur Jasilah, *Faktor Pengembangan Kawasan Pegaraman (Studi Kasus : Kawasan Pegaraman Kabupaten Pamekasan)*, Jurnal Penataan Ruang, Vol. 14, No. 1 (2019).

Kabupaten Pamekasan khususnya tambak garam rakyat. Hal itu terbukti kualitas serta kuantitas garam yang dihasilkan oleh petambak garam di Kabupaten Pamekasan masih kurang baik sehingga belum memenuhi garam industri. Dalam menyikapi persoalan ini jajaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan lembaga terkait hanya melakukan sosialisasi untuk saat ini sebagai tindak lanjut. Pada tahun 2023 produksi garam di Kabupaten Pamekasan 122.836 ton, sedangkan kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Sampang mampu menghasilkan 326.913 ton garam pada tahun 2023 dengan luas lahan 2100 hektar sampai 2800 hektar, sehingga secara luas lahan hampir sama. Bahkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang RTRW Kabupaten Pamekasan telah terjadi pengurangan luasan wilayah yang menjadi sentra pergaraman di Kabupaten Pamekasan. Maka dari itu perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan Perda RTRW Kabupaten Pamekasan. penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme pengawasan yang ada tentang implementasi peraturan daerah tentang tata ruang di Kabupaten Pamekasan serta dampaknya terhadap pengembangan potensi tambak garam rakyat. Oleh sebab itu penelitian ini menggunakan judul “PENGAWASAN KEBIJAKAN TATA RUANG PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN ATAS TAMBAK GARAM RAKYAT”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Pamekasan terkait pengawasan kebijakan tata ruang tambak garam rakyat?
2. Bagaimana upaya kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan tata ruang tambak garam rakyat di Kabupaten Pamekasan untuk mengembangkan potensi hasil garam?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas terhadap Perda No. 2 tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam melakukan kebijakan pengawasan pengelolaan tata ruang tambak garam rakyat di Kabupaten Pamekasan agar pengembangan potensi tambak garam meningkat secara maksimal.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum tata negara, Adapun kegunaan yang diharapkan oleh peneliti secara detail, adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan informasi kepastakaan dibidang kebijakan mengenai tata ruang tambak garam rakyat Garam, sekaligus sebagai referensi penelitian tugas akhir ataupun tugas dimasa mendatang khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

2. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pandangan pembelajaran, pengetahuan, referensi, dan pelajaran perkuliahan yang berhubungan dengan tata ruang tambak garam rakyat.

1.5. Keaslian Penelitian

Peneliti menemukan tulisan beberapa skripsi dengan tema yang serupa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Pembeda yang peneliti gunakan adalah dengan membedakan pembahasan yang terdapat dalam tulisan tersebut. Jika pada karya ilmiah lainnya yang secara umum meneliti kebijakan tentang garam, pengembangan infrastruktur lahan garam di kabupaten Pamekasan, dan juga pemberdayaan petani garam di kabupaten Bangkalan. Beda dengan penelitian skripsi ini, mengenai Strategi Kebijakan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Pamekasan Guna Mengembangkan Potensi Tambak Garam Rakyat, yang pada dasarnya urgensi daripada mengetahui strategi kebijakan tata ruang pemerintah kabupaten Pamekasan yakni agar kita mengetahui sampai mana pemerintah kabupaten Pamekasan dalam mengembangkan tambak garam rakyat melalui strategi kebijakan tata ruang yang ada, sehingga tata ruang tambak garam rakyat

dapat sesuai. Sehingga kedepannya perlu juga dibentuk aturan kusus yang mengatur tentang tambak garam kususnya tambak garam rakyat di kabupaten Pamekasan.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul penelitian sebelumnya	Rumusan masalah penelitian sebelumnya	Isu hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan TA yang diusulkan
1.	Pembentukan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Dalam Membangun Umkm Garam Beryodium Di Pamekasan (Studi Kasus Bumdes Mutiara Sagara)	1. Bagaimana kelemahan pengaturan SNI Beryodium pada Bumdes Mutiara Sagara Desa Bunder Kabupaten Pamekasan ? 2. Bagaimana bentuk kebijakan pengaturan SNI Beryodium pada Bumdes Mutiara Sagara Desa Bunder Kabupaten Pamekasan ?	Kekosongan hukum yang mengatur standarisasi garam beryodium.	Penelitian sebelumnya membahas tentang standarisasi gram beryodium, sedangkan penelitian yang akan diusulkan membahas tentang kebijakan dan upaya atau strategi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membangun tambak garam rakyat.
2.	Perlindungan Hukum Bagi Petambak Garam Melalui Penyediaan Prasarana dan Sarana Usaha Pergaraman Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi petambak garam melalui penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman dihubungkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat	perlindungan hukum bagi petambak garam melalui penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman	Penelitian sebelumnya lebih fokus kepada penyediaan sarana dan prasarana usaha pergaraman melalui Perda provinsi Jawa Barat No. 12 Tahun 2019,

	Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam	Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam? 2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi petambak garam melalui penyediaan prasarana dan sarana usaha pergarman dihubungkan dengan asas kemanfaatan?		sedangkan penelitian yang akan diusulkan membahas tentang kebijakan dan upaya atau strategi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membangun tambak garam rakyat. Dan yang membedakan lagi terkait lokasi penelitian, penelitian sebelumnya berlokasi di Jawa Barat sedangkan penelitian ini berlokasi di Pamekasan Jawa Timur
3.	Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Garam Di Desa Tlangoh Kecamatan Tanjung Bumi	1. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam Pemberdayaan petani garam di Desa Tlangoh Kecamatan Tanjung Bumi ? 2. Apakah faktor pendukung dan penghmbat dalam upaya Pemberdayaan Petani Garam di Desa Tlangoh	Upaya peningkatan produksi ,kualitas dan harga garam di Desa Tlangoh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan.	Peelitian sebelumnya lebih berfokus pada pemberdayaan petani garam sedangkan penelitian yang akan diusulkan membahas tentang kebijakan dan upaya atau strategi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah

		Kecamatan Tanjung Bumi?		daerah untuk membangun tambak garam rakyat. dan perbedaan selanjutnya terdapat pada lokasi penelitian.
--	--	----------------------------	--	--

1.6. Metode Penelitian

Menurut Soejono Soekanto, tujuan penulisan dirumuskan secara deklaratif dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan penulisan tersebut.⁷ Dalam melaksanakan pendekatan permasalahan yang berhubungan dengan judul yang penulis buat ini, digunakanlah metode sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data primer dan kepustakaan (*library lresearch*).⁸ Jenis penelitian ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat⁹. Sehingga dalam penelitian ini akan mengobservasi bagaimana suatu peraturan hukum dilaksanakan, maka untuk mendapatkan data lapangan sesuai dengan data yang dibutuhkan yang kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah adalah menggunakan teknik wawancara kepada Lembaga pemerintahan

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 118.

⁸ F.C. Susila Adiyanta, *Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris*, Administrative Law and Governance Journal (2019).

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 35.

yang terkait di Kabupaten Pamekasan sebagai lokasi penelitian yang telah ditentukan sebagai sentra garam.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan studi lapangan (*Field Research*) yang mempelajari kegiatan infentif tentang latar belakang keadaan lapangan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat¹¹. Dengan melihat langsung untuk dilakukan nya pengamatan langsung mengenai kondisi atau suatu fenomena yang terjadi. Penulis melakukan penelitian lapangan dengan melihat kondisi secara langsung untuk mendapatkan informasi atau data pendukung sebagai solusi atau jawaban atas isu hukum yang ada dalam tulisan ini.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini memilih kabupaten yang ada di Madura yaitu Kabupaten Pamekasan sebagai lokasi pengambilan data lapangan. kabupaten tersebut dipilih sebab menjadi salah satu sentra aktivitas pergaraman di Jawa Timur dan di Madura.

1.6.4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terbagi kedalam beberapa data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersumber internal yang didapatkan secara langsung melalui pelaksanaan observasi, yaitu berupa pengamatan

secara langsung, dan lain-lain¹⁰. Sehingga untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini maka dilakukan pada pihak-pihak yang bersangkutan sebagai berikut:

1. Dinas PUPR Kabupaten Pamekasan
 2. Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan
 3. Dinas PMD Kabupaten Pamekasan
 4. BAPERIDA Kabupaten Pamekasan
 5. Bagian Hukum Kabupaten Pamekasan
 6. DPRD Kabupaten Pamekasan
 7. Pemerintah Kabupaten Pamekasan
2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari referensi dari luar, baik artikel, jurnal, dan lainnya. Sehingga dalam penelitian ini dikelompokkan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier maka dalam bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dan digunakan dalam penelitian ini antara lain:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang juga telah diatur wewenang pemerintah daerah dalam penataan ruang

¹⁰ Yani Sukriah Siregar et al., *Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik Dengan Menggunakan Media Pembelajaran Yang Menarik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di SD Swasta HKBP 1 Padang Sidempuan*, Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar, no. 2 (2022): 69–75.

- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
 - 4) Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.
 - 5) Peratutran Pemerintah No. 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan tata ruang.
 - 6) Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintahan daerah.
 - 7) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No.2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
 - 8) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 – 2032
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal,karya tulis ilmiah, hasil penelitian dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
 - c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan ensiklopedia serta artikel lain ataupun internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan sebuah proses yang sistematis dan standar untuk mendapatkan sebuah data atau informasi yang dibutuhkan. Pengumpulan

data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode diantara nya :

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹¹ Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informan dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka.

2. Observasi

Teknik observasi atau pada umumnya disebut dengan pengamatan yang dilakukan untuk melihat fakta hukum dan pola hubungan hukum yang terjadi pada objek penelitian secara keseluruhan dan detail, bahwa data yang juga diperoleh dari proses wawancara didukung dengan data dari pengamatan sebenar-benarnya terjadi di lapangan.

3. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian hukum empiris bahwa studi kepustakaan adalah metode yang digunakan untuk menentukan landasan argumentasi yang tepat berdasarkan

¹¹ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2019, Cet," Ke-XII.

peraturan perundangundangan, doktrin, dan juga teori yang mendukung lainnya. Sehingga ada proses penyusunan data dapat dipertanggung jawabkan atas validitas penulisan. Pada umumnya studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji buku yang relevan maupun mengakses laman pemerintah daerah dan juga dinas terkait guna memperoleh data numerik sebagai pendukung.

1.6.6. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan suatu cara untuk mengelolah data yang telah diperoleh, pengolahan data yang sudah diperoleh tersebut dimaksudkan sebagai suatu cara mengorganisasikan sebuah data sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan ditafsirkan.¹² Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekriptif- kualitatif, yakni menguraikan atau menjabarkan data secara berkualitas dan komperhensif dalam suatu bentuk kalimat yang tersturktur, logis, tidak tumpang tindih, serta efektif dalam pemahaman data.¹³ Tujuan analisis deskriptif – kualitatif yakni memberikan suatu penjelasan atau deskripsi pada subjek penelitian ini yangdiperoleh berdasarkan data-data atau fakta yang ada di lapangan.

¹² Sugiyono,d Dalam Buku Umarti dan Hengki Wijaya, *Analisis Data KualitatifTeori Dalam Penelitian Pendidikan*,Makassar,Theologia Jaffaray,2020,hlm.227

¹³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi,Tesis,Serta Disertasi*,Bandung, Alfabeta, hlm.38.